



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXX, 02 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.008, RW.03, Kelurahan XXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 30 September 2015;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Desa Kurunga, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Hamahera Selatan, selama kurang lebih 6 bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Ternate selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan selamajurang lebih 5 Tahun, Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah kurang lebih 1 Tahun sampai berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. XXXXXX, Perempuan, Umur 6 Tahun;
 - 3.2. XXXXXX, Perempuan, Umur 5 Tahun; kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Tergugat tidak menghargai keluarga dari Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - c. Apabila Tergugat selesai bekerja, jarang memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang isteri;
 - e. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November 2020 sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah kurang lebih 1 Tahun;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Gurabati Nomor : XXXXXX tanggal 24 November 2021, Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah di periksa dan telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Soasio Nomor 10/LPBP/2021/PASS, tanggal 29 November 2021;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.SS tanggal 01 Desember 2021 dan 08 Desember 2021, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan XXXXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di RT 08, RW 03 Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Jufri;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi pernah melihat 1 (satu) kali hingga hidung Penggugat berdarah dan mukanya biru-biru, dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat karena malas bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama bernama bernama Jufri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi pernah melihat setelah kejadian hidung Penggugat berdarah dan mukanya biru-biru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.SS tanggal 01 Desember 2021 dan 08 Desember 2021, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Joronga,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 21 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 30 September 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga hidung Penggugat berdarah dan muka Penggugat biru-biru;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
6. Bahwa saksi -saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat kemudian telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan telah diupayakan oleh pihak saksi/keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yakni (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, dan (f) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

فان تعززت عززاً أو توارا أو غيبة جاز أثباته بالبينة

Artinya : *Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوهالدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثا لهما وعجز القا ضى عن الا صلاح بينهما طلقها طلقه بانه

Artinya: *“Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 10/LPBP/2021/PASS, tanggal 29 November 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun 2021 tersedia biaya untuk *prodeo*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun 2021;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara sejumlah Rp. 00 (XXXXXX) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun 2021;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnain, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXX sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

XXXXXX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXX

XXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXX

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | -,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
	Panggilan	:	Rp.	-,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)